



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif bagi penanam modal berasal dari dalam dan luar negeri, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi di daerah Kabupaten Blitar, diperlukan kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di daerah yang menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal;
 - c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal masih terdapat kekurangan dan masih belum dapat menampung kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2019 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 90);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar 2016 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan mananam Modal, baik oleh penanam Modal dalam negeri maupun penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanaman Modal dalam negeri dan Penanaman Modal asing.
9. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal asing, baik yang menggunakan Modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal dalam negeri.
10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Modal Dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
12. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah Dokumentasi perencanaan Penanaman Modal jangka panjang Kabupaten Blitar
13. Perizinan adalah segala bentuk bukti legalitas persetujuan atau bentuk persetujuan tertulis untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitasi dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.

16. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan di bidang Penanaman Modal.
18. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
19. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Penanaman Modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
21. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
22. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.

23. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
24. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.
25. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
26. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
27. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun standar Pelayanan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
- (2) Standar pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. sistem mekanisme dan prosedur;
 - c. keterbukaan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Penanam Modal;
 - f. kebersamaan;

- g. efisiensi berkeadilan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. kemandirian;
- k. jangka waktu penyelesaian; dan
- l. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

(3) Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Daerah;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari Penanam Modal; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(4) Sasaran penyelenggaraan Penanaman Modal yaitu:

- a. meningkatkan iklim Penanaman Modal yang kondusif;
- b. meningkatkan kemudahan pelayanan Penanaman Modal;
- c. meningkatkan sarana pendukung Penanaman Modal;
- d. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- e. meningkatkan jumlah Penanam Modal; dan
- f. meningkatkan realisasi Penanaman Modal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. bidang usaha dan bentuk badan usaha;

- b. kebijakan Penanaman Modal Daerah;
- c. kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal;
- e. percepatan pelaksanaan berusaha;
- f. kemitraan dan partisipasi; dan
- g. peningkatan kualitas aparatur.

BAB IV

BIDANG USAHA DAN BENTUK BADAN USAHA

Pasal 4

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Penanaman Modal diprioritaskan pada bidang usaha atau jenis usaha yang menjadi unggulan Daerah.
- (3) Bidang usaha atau jenis usaha unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPM.

Pasal 5

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;

- h. koperasi;
- i. persekutuan komanditer;
- j. persekutuan firma; dan
- k. persekutuan perdata.

BAB V

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal; dan
 - c. membuka kesempatan atau lapangan kerja bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal;
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. asas dan tujuan Penanaman Modal;
 - b. visi dan misi Penanaman Modal;
 - c. arah kebijakan Penanaman Modal;
 - d. peta panduan implementasi; dan
 - e. pelaksanaan.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perbaikan iklim Penanaman Modal;
 - b. persebaran Penanaman Modal;
 - c. fokus dan prioritas pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
 - d. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 - e. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; dan
 - f. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif Penanaman Modal dan promosi Penanaman Modal.
- (3) Peta panduan implementasi RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. fase pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 - b. fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 - c. fase pengembangan industri skala besar; dan
 - d. fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan RUPM mengacu kepada RUPM Nasional, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi daerah.
- (2) RUPM menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.

BAB VI

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal terdiri dari:

- a. pengembangan iklim Penanaman Modal;
- b. promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. Pengendalian, pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- e. data dan sistem informasi Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan pelaksanaan fungsi melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam menciptakan iklim penanaman yang sehat dan kondusif untuk peningkatan Penanaman Modal di Daerah .
- (2) Guna pengembangan iklim Penanaman Modal di Daerah Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. penyusunan peta potensi investasi yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.

- (3) Pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah.
- (4) Peta potensi investasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disusun oleh DPMPTSP dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemberian Fasilitas dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 11

- (1) Jenis usaha dengan skala prioritas diberikan fasilitas dan/atau kemudahan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - d. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. termasuk skala prioritas tinggi;
 - g. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - j. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
 - k. industri yang menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan Daerah sebagaimana tercantum dalam RUPM.

Paragraf 3

Bentuk Fasilitas dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Bentuk fasilitas Penanaman Modal yang diberikan dapat berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah; atau
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Bentuk kemudahan Penanaman Modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan Penanaman Modal;
- e. fasilitasi pelatihan calon tenaga kerja;
- f. fasilitasi promosi investasi;
- g. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal; dan/atau
- h. percepatan pemberian Perizinan Berusaha.

Pasal 14

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dapat berupa antara lain:
 - a. informasi rencana tata ruang Daerah;
 - b. bantuan teknis pengadaan lahan; dan/ atau
 - c. memfasilitasi percepatan pengadaan lahan.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui DPMPTSP dengan berkoordinasi bersama Perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan dengan cara:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di luar Daerah setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- c. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
- d. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Pasal 16

Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dilakukan dengan cara:

- a. memberikan sosialisasi kebijakan insentif fiskal maupun nonfiskal;
- b. memberikan bantuan teknis dalam insentif fiskal maupun nonfiskal; dan/atau
- c. menyediakan layanan *online* untuk konsultasi dan fasilitasi insentif fiskal maupun nonfiskal.

Pasal 17

Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dilakukan dengan cara:

- a. jaringan transportasi umum;
- b. jaringan air limbah dan sampah;
- c. jaringan air bersih; dan
- d. jaringan informasi dan publikasi.

Paragraf 4

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 18

Penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penanaman Modal di Daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 19

Penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal wajib untuk:

- a. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui DPMPTSP.

Pasal 20

Setiap penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin tersedianya Modal;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal-hal yang merugikan Daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;

- d. menjaga kelestarian lingkungan; dan
- e. menanggung serta menyelesaikan segala kewajiban jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

Paragraf 5

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 22

Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak lagi memenuhi kriteria.

Pasal 23

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Promosi Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Daerah melakukan promosi Penanaman Modal.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan Pembinaan promosi Penanaman Modal kepada pengusaha di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal baik di dalam maupun di luar negeri; dan
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal.
- (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, perorangan, lembaga non Pemerintah, dan/atau pihak luar negeri.
- (4) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP, secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga non Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pameran;
 - b. seminar;
 - c. temu usaha; dan/atau
 - d. penyebaran informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.

- (6) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. sebagai peserta dan/atau sebagai penyelenggara; dan/atau
 - b. secara mandiri dan/atau bersama bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya, perorangan, lembaga non Pemerintah, dan/atau pihak luar negeri.
- (7) Sasaran promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan minat calon Penanam Modal untuk menanamkan modalnya di Daerah .

Bagian Keempat
Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diwujudkan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Izin Berusaha dan Izin Komersil atau Operasional.
- (3) Pelayanan Nonperizinan meliputi rekomendasi, surat keterangan, sertifikasi dan informasi terkait Penanaman Modal.
- (4) Kebijakan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk meningkatkan mutu dan daya saing Daerah.

Paragraf 2

Jenis dan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 26

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:

- a. Izin Usaha; dan
- b. Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:
 - a. Pendaftaran;
 - b. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
 - c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
 - d. pembayaran biaya;
 - e. fasilitasi;
 - f. masa berlaku; dan
 - g. Pengawasan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya menerapkan OSS.
- (3) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 3

Pelayanan Nonperizinan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP menyediakan layanan informasi terkait dengan Penanaman Modal kepada para Penanam Modal.
- (2) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan asistensi, antara lain tentang:
 - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal;

- b. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal bagi para Penanam Modal.
- (4) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung kepada DPMPTSP.

Paragraf 4

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:
 - a. Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dan sektoral;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan
 - c. pengaduan masyarakat.
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu menampilkan prosedur layanan dan juga jangka waktu penyelesaian Perizinan.
- (4) Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, DPMPTSP dapat mengembangkan dan menerapkan aplikasi layanan berbasis teknologi informasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 30

- (1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilaksanakan terhadap pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan diwujudkan dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 31

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. penyuluhan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. fasilitasi penyelesaian masalah dan/atau hambatan yang dihadapi Penanaman Modal dalam merealisasikan kegiatan Penanaman Modalnya.

Pasal 32

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rekonsiliasi dan kompilasi data realisasi pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - b. verifikasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Penanaman Modal melalui sistem OSS dan/atau sistem lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- c. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - d. pemeriksaan ke lokasi Penanaman Modal.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
- a. pemenuhan Komitmen;
 - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau Pendaftaran; dan/atau
 - c. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Sasaran Pengendalian Penanaman Modal untuk tercapainya kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal, serta tersedianya data perkembangan Penanaman Modal di Daerah, meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. Penanam Modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. Perizinan;
- e. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- f. lokasi Penanaman Modal; dan
- g. evaluasi PTSP.

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP menyampaikan laporan rutin perkembangan realisasi Penanaman Modal tiap triwulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Data hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 33, harus dijadikan rujukan untuk penyusunan rancangan kebijakan pengembangan Penanaman Modal.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 36

- (1) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, diwujudkan dalam bentuk Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah.
- (2) Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelayanan informasi dan perizinan secara elektronik yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 37

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal;
- c. meminimalisir penggunaan tenaga kerja asing;
- d. merekrut tenaga kerja lokal sesuai keahliannya;
- e. penggunaan bahan baku lokal;
- f. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal;
- g. menyampaikan LKPM setiap triwulan;
- h. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- i. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan

- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja utamanya di sekitar lokasi usaha.

BAB VIII

PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

Pasal 40

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha, Bupati dapat membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem *online* dalam rangka percepatan pelaksanaan Perizinan Berusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah setelah mendapatkan persetujuan Penanaman Modal.
- (3) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KEMITRAAN DAN PARTISIPASI

Pasal 41

Penanam Modal yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan melaksanakan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 42

Partisipasi masyarakat di bidang Penanaman Modal dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan informasi potensi produk unggulan;
- b. memberikan informasi kegiatan Penanaman Modal yang berpotensi merugikan masyarakat;
- c. memberikan masukan/pendapat mengenai rencana Daerah/kecamatan/desa untuk disesuaikan dengan kebijakan umum Penanaman Modal Daerah.

BAB X

PENINGKATAN KUALITAS APARATUR

Pasal 43

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas aparatur sipil negara yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan Penanaman Modal di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan tunjangan khusus kepada aparatur sipil negara yang melaksanakan pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan; dan
 - b. meningkatkan kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada capaian kinerja aparatur sipil negara setiap bulan, beban kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Besaran tunjangan khusus yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan Pengawasan terhadap aparatur sipil negara dalam pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Penanaman Modal, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

BAB XI

SANKSI ADMINSTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Setiap Penanam Modal yang melakukan usaha Penanaman Modal tanpa memiliki Perizinan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. penghentian fasilitas Penanaman Modal;
 - d. penghentian kegiatan usaha;
 - e. pencabutan sementara (pembekuan) izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Semua Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlaku Perizinan berakhir.
- (2) Semua permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterima dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012 Nomor 1/B), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar 2012 Nomor 1/B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 September 2019

BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.

TOTOK SUBIHANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 9/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 281-9/2019

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

AGUS CUNANTO, S.H., M.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditetapkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Blitar yang semakin sejahtera.

Tujuan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang penghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, kebijakan pemerintah di bidang pelayanan Perizinan serta iklim usaha yang kondusif.

Faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat dikurangi, antara lain melalui kebijakan regulasi di bidang Penanaman Modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Perbaikan yang terstruktur dan terarah di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di daerah, khususnya di Kabupaten Blitar.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal mencakup semua kegiatan Penanaman Modal antara lain terkait

dengan Asas dan Tujuan Penanaman Modal, Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha, Kebijakan Penanaman Modal Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal, Fasilitas Penanaman Modal, Kemitraan dan Partisipasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal dan ketentuan mengenai pemberian Sanksi.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban Penanam Modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat. Pengaturan tanggung jawab Penanam Modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja maupun masyarakat sekitar serta upaya mendorong ketaatan Penanam Modal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan mengingat peraturan yang berlaku, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal yang menjadi dasar hukum kebijakan dan penyelenggaraan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggung-jawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara “ adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang, baik antara Penanam Modal asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya .

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengendapkan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal.

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang

dipersyaratkan dengan perizinan khusus sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sumber daya lokal adalah meliputi tenaga kerja atau sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tenaga Asing" adalah tenaga kerja yang berasal dari Negara Asing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja lokal” adalah penduduk Kabupaten Blitar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan/atau bekerja sama dengan lembaga lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tunjangan khusus” adalah pemberian sejumlah dana tertentu dari Pemerintah Daerah kepada aparatur sipil negara melalui alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan prestasi kinerja, beban kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Yang dimaksud dengan “aparatur sipil negara yang melaksanakan pelayanan Penanaman Modal” adalah semua aparatur sipil negara di DPMPTSP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 47